



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sony Sagiri Bin Muhidin
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 20 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegal Rotan Rt. 03/007, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Tangerang Selatan atau Kos Hebring Perumahan Dasana Indah Blok RA4 No. 18 Rt. 01/017 Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Tangerang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sony Sagiri Bin Muhidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONY SAGIRI bin MUHIDIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah kunci
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanaman hias jenis Florida Beauty
  - c. Uang tunai Rp. 500.000,-  
**Dikembalikan kepada saksi Diana Riaya Kusumaningrum**
  - d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - e. 1 (satu) buah KTP atas nama SONY SAGIRI  
**Dikembalikan kepada terdakwa**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### **PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa SONY SAGIRI bin MUHIDIN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang diterima bekerja sebagai perawat tanaman hias milik saksi korban Diana Riaya Ningrum pada tanggal 17 Oktober 2021 mulai merawat tanaman hias jenis florida beauty yang berada di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan diberitahu oleh saksi korban bahwa tanaman hias tersebut untuk dijual maka terdakwa masuk ke dalam aplikasi komunitas tanaman hias Indonesia kemudian terdakwa memposting foto tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan 8 daun
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa yang melihat postingan saksi Suherdi di komunitas tanaman hias Indonesia sedang mencari tanaman hias jenis florida beauty lalu menawarkan tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan 8 daun milik saksi korban kemudian sepakat untuk tanaman hias jenis florida beauty 2 daun seharga RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tanaman hias jenis florida beauty 8 daun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan 8 daun dari tempat penyimpanannya selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Ciapus Bogor menemui saksi Suherdi lalu menjual kedua tanaman hias milik saksi korban kepada saksi Suherdi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghilang dan tidak kembali lagi kerumah saksi korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Diana Riaya Kusumaningrum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa SONY SAGIRI bin MUHIDIN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa yang diterima bekerja sebagai perawat tanaman hisa milik saksi korban Diana Riaya Ningrum pada tanggal 17 Oktober 2021 mulai merawat tanaman hias jenis florida beauty yang berada di rumah saksi korban yang beralamat di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan diberitahu oleh saksi korban bahwa tanaman hias tersebut untuk dijual maka terdakwa masuk ke dalam aplikasi komunitas tanaman hias Indonesia kemudian terdakwa memposting foto tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan 8 daun

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa yang melihat postingan saksi Suherdi di komunitas tanaman hias Indonesia sedang mencari tanaman hias jenis florida beauty lalu menawarkan tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan 8 daun milik saksi korban kemudian sepakat untuk tanaman hias jenis florida beauty 2 daun seharga RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tanaman hias jenis florida beauty 8 daun seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan 8 daun dari tempat penyimpanannya selanjutnya terdakwa pergi menuju daerah Ciapus Bogor menemui saksi Suherdi lalu menjual kedua tanaman hias milik saksi korban kepada saksi Suherdi seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menghilang dan tidak kembali lagi kerumah saksi korban.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Diana Riaya Kusumaningrum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIANA RIAYA KUSUMINGRUM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 12.00 wib di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa ibu saksi yang bernama Sugiyati memberitahu ada tanaman yang hilang lalu saksi melakukan pengecekan di tempat usaha saksi tersebut dan benar saksi melihat 2 (dua) buah tanaman hias jenis florida beauty sudah tidak ada.
- Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) buah tanaman hias jenis florida beauty 8 daun dan 1 (satu) buah tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan barang yang diambil adalah milik saksi pribadi
- Bahwa yang mengetahui tanaman hias tersebut disimpan didalam tempat khusus di halaman belakang rumah adalah ibu Sugiyati, Sdr. Hetty Herawaty, Sdr. Edy Prayitno dan Sony Sagiri.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah di Jl. H. Terin Komplek Pangkalan Jati Village Blok C Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere Kota Depok.
- Bahwa sebelum hilang tanaman tersebut di letakkan di dalam tempat penyimpanan tanaman khusus dan di gembok.
- Bahwa setelah mendapat laporan kehilangan saksi datang ke lokasi dan melihat benar tanaman milik saksi sudah tidak ada lalu saksi mencari pekerja saksi yang bernama Sony Sagiri yang sebelumnya memang bertugas untuk merawat tanaman yang saksi jual tersebut dan ketika saksi berusaha menelpon Sony Sagiri di nomor 085697157662 dan 085810014259 sudah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



tidak aktif dan yang bersangkutan saksi cari juga tidak ditemukan dan tas yang sebelumnya dibawa juga tidak ada dikamarnya.

- Bahwa tidak ada kerusakan di tempat penyimpanan tanaman hias milik saksi karena terdakwa dapat membuka pintu tempat penyimpanan tanaman hias tersebut dengan menggunakan kunci asli dikarenakan gembok pintu tidak rusak dan dapat di pergunakan kembali dan anak kunci ditemukan di area rumah.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**2. Saksi IR. HETTY HERAWATI K** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;

- Bahwa pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 12.00 wib di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan saksi mengetahui pencurian tersebut dari ibu saksi yang memberitahukan 2 (dua) buah tanaman hias jenis florida beauty 2 daun dan 8 daun yang sebelumnya ada di tempat penyimpanan khusus sudah tidak ada.

- Bahwa sebelum hilang tanaman hias tersebut di letakkan di dalam tempat penyimpanan khusus dan di gembok dan menyimpan terakhir kali adalah Sony Sagiri.

- Bahwa karyawan yang bernama Sony Sagiri juga tidak berada di tempat dan sudah tidak bias dihubungi setelah di telpon

- Bahwa saksi meminta kepada adik saksi yang bernama Diana Riaya Kusumaningrum untuk menghubungi pekerja yang bernama Sony Sagiri dan untuk mencarinya

- Bahwa setelah di cari dan ditelpon terdakwa tidak ditemukan dan menurut keterangan adik saksi perlengkapan baju dan barang barang milik terdakwa juga tidak ada dikamar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi SUHERDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa saksi kenal dengan terdakwa secara online kemudian berlanjut ketika saksi membeli tanaman florida beauty variegate sekitar tanggal 16 Oktober 2021 di rumah saksi di Jl. Ciapus, Kp. Pondok Bitung Rt. 06/01 Desa Sukaharja, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor.
- Bahwa yang saksi beli adalah 2 pot tanaman jenis florida beauty variegate.
- Bahwa saksi tidak tahu barang yang dijual oleh terdakwa tersebut milik siapa tetapi dari pengakuan terdakwa milik bosnya yang menyuruh terdakwa untuk dijual.
- Bahwa 2 pot tanaman jenis florida beauty variegate saksi beli dari terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,-.
- Bahwa 2 pot tanaman jenis florida beauty variegate yang saksi beli dari terdakwa tersebut saksi posting di facebook atau akun jual beli sehingga akhirnya ada salah satu akun yang berminat membeli tanaman tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- dan setelah terjadi kesepakatan yang berlanjut komunikasi melalui nomer whatsapp 081556808535 kemudian pembeli membayar tanaman tersebut melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 7175109919 atas nama Moch Gilang Ramadhan kemudian oleh anak buah terdakwa mengirimkan paket ke Jawa Timur dan untuk 1 tanaman lagi saksi jual kepada pembeli di Jawa Timur dengan harga Rp. 1.000.000,- dan sisa tanaman yang saksi potong tersebut saksi tanam di pot dan saksi simpan dirumah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 wib di Kos Hebring Perumahan Dasana Indah Blok RA 4 No. 18 Rt. 01/07 Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten.
- Bahwa pada saat tertangkap kedapatan barang bukti berupa handphone merk xiaomi dan uang Rp. 500.000,- sisa uang penjualan tanaman hias jenis florida beauty.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wib
- Bahwa cara terdakwa mengambil tanaman hias tersebut dengan cara membuka gembok pagar khusus penyimpanan tanaman hias dengan kunci asli yang sebelumnya terdakwa kuasai.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai perawat tanaman hias milik saksi Diana Riaya Kusumaningrum dan ibu Sugiyati pada tanggal 17 Oktober 2021.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa menawarkan tanaman hias milik majikan terdakwa di jejaring social untuk florida beauty 2 daun terdakwa jual dengan harga Rp. 1.900.000,- dan ditawar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa jual florida beauty 8 daun seharga Rp. 5.500.000,- lalu oleh pembeli ditawar dengan harga Rp. 3.500.000.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kedua buah tanaman hias tersebut sekitar pukul 21.00 wib kemudian terdakwa bawa kepada pembeli di daerah Ciapus Bogor dan terdakwa jual kedua tanaman hias tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,-.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah gembok
2. 2 (dua) buah kunci
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanaman hias jenis Florida Beauty
4. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A
5. 1 (satu) buah KTP atas nama SONY SAGIRI
6. Uang tunai Rp. 500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 wib di Kos Hebring Perumahan Dasana Indah Blok RA 4 No. 18 Rt. 01/07 Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten.
- Bahwa pada saat tertangkap kedapatan barang bukti berupa handphone merk xiaomi dan uang Rp. 500.000,- sisa uang penjualan tanaman hias jenis florida beauty.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wib

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengambil tanaman hias tersebut dengan cara membuka gembok pagar khusus penyimpanan tanaman hias dengan kunci asli yang sebelumnya terdakwa kuasai.
- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai perawat tanaman hias milik saksi Diana Riaya Kusumaningrum dan ibu Sugiyati pada tanggal 17 Oktober 2021.
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa menawarkan tanaman hias milik majikan terdakwa di jejaring social untuk florida beauty 2 daun terdakwa jual dengan harga Rp. 1.900.000,- dan ditawar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa jual florida beauty 8 daun seharga Rp. 5.500.000,- lalu oleh pembeli ditawar dengan harga Rp. 3.500.000.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil kedua buah tanaman hias tersebut sekitar pukul 21.00 wib kemudian terdakwa bawa kepada pembeli di daerah Ciapus Bogor dan terdakwa jual kedua tanaman hias tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapasaja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa Sony Sagiri Bin Muhidin sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 04.00 wib di Kos Hebring Perumahan Dasana Indah Blok RA 4 No. 18 Rt. 01/07 Kel. Bojong Nangka, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten terdakwa ditangkap dan pada saat tertangkap kedapatan barang bukti berupa handphone merk xiaomi dan uang Rp. 500.000,- sisa uang penjualan tanaman hias jenis florida beauty.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pencurian di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil tanaman hias tersebut dengan cara membuka gembok pagar khusus penyimpanan tanaman hias dengan kunci asli yang sebelumnya terdakwa kuasai.

Menimbang, bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai perawat tanaman hias milik saksi Diana Riaya Kusumaningrum dan ibu Sugiyati pada tanggal 17 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa menawarkan tanaman hias milik majikan terdakwa di jejaring social untuk florida beauty 2 daun terdakwa jual dengan harga Rp. 1.900.000,- dan ditawar Rp. 1.000.000,- setelah itu terdakwa jual florida beauty 8 daun seharga Rp. 5.500.000,- lalu oleh pembeli ditawar dengan harga Rp. 3.500.000.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengambil kedua buah tanaman hias tersebut sekitar pukul 21.00 wib kemudian terdakwa bawa kepada pembeli di daerah Ciapus Bogor dan terdakwa jual kedua tanaman hias tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,-.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Diana Riaya Kusumaningrum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

MENIMBANG, BAHWA TERDAKWA DENGAN SECARA SADAR SERTA TANPA IJIN DAN TANPA SEPENGETAHUAN KORBAN TERDAKWA MEMPUNYAI MAKSUD DAN TUJUAN APABILA BERHASIL MENGAMBIL florida beauty 8 daun tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN DAN MELANGGAR HUKUM ;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN DEMIKIAN UNSUR AD 2 TELAH TERPENUHI ;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sebagaimana unsur Ad. 2 Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan di Jl. H. Mandor No. 36 A Rt. 05/002 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 21.00 wib dengan cara terdakwa mengambil tanaman hias tersebut dengan cara membuka gembok pagar khusus penyimpanan tanaman hias dengan kunci asli yang sebelumnya terdakwa kuasai ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 2 (dua) buah kunci
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanaman hias jenis Florida Beauty
3. Uang tunai Rp. 500.000,-

yang telah disita dari **saksi Diana Riaya Kusumaningrum**, maka dikembalikan kepada **saksi Diana Riaya Kusumaningrum**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama SONY SAGIRI yang telah disita dari Terdakwa , maka dikembalikan kepada Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Diana Riaya Kusumaningrum sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sony Sagiri Bin Muhidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 2 (dua) buah kunci
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tanaman hias jenis Florida Beauty
  - c. Uang tunai Rp. 500.000,-

### Dikembalikan kepada saksi Diana Riaya Kusumaningrum

- d. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 6A

### Dirampas untuk dimusnahkan

- e. 1 (satu) buah KTP atas nama SONY SAGIRI

### Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Kamijon, S.H, sebagai Hakim Ketua, Joni Kondolele, S.H., M.H, Abu Hanifah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Sulistyowati.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Dian Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Kondolele, S.H., M.H

Kamijon, S.H

Abu Hanifah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Erna Sulistyowati.,SH